



P E N E T A P A N

Nomor 198/Pdt.P/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

Since bin Lakanji, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di kampung Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 198/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir tanggal 31 Desember 1970 di Kaca, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312053112700101, tanggal 9 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng;
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Rahmatullah binti Since, lahir pada tanggal 15 Februari 2001, (Umur 15 tahun, 8 bulan) di Kaca, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7327/Dis/d-kett/IV/2011, tertanggal 26 April 2011, bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Jumalang bin Lajemma;

Hal. 1 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah terlanjur melamar dan diterima lamaranya dan anak Pemohon bernama Rahmatullah binti Since berstatus perawan dan laki-laki Jumalang bin Lajemma berstatus jejaka, maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut;
4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan, karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuanya ia saling kenal (pacaran dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Jumalang bin Lajemma, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kawarang, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, kabupaten Soppeng;
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah;
6. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B-1233/Kua.21.20.06/PW.01/10/2016, tertanggal 11 Oktober 2016;
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Since bin Lakanji untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama dengan tunangannya bernama Jumalang bin Lajemma;

Hal. 2 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng Nomor B-1233/Kua.21.20.06/PW.01/10/2016, tertanggal 11 Oktober 2016, bukti tersebut telah diperiksa lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rahmatullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, Nomor 7327/Dis/d-kett/IV/2011, tertanggal 26 April 2011, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi bukti P2;
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Since bin Lakanji yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 9 Januari 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis lalu diberi tanda bukti P3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

Saksi Pertama :

Lasuka bin La Rafing, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan

Hal. 3 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriawa, Kabupaten Soppeng, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi saudara ipar (lago);
- Bahwa Pemohon bernama Since bin Lakanji, ingin dinikahkan anak kandungnya dengan Jumalang bin Lajemma, namun belum mencapai umur 16 tahun dan KUA setempat telah melakukan penolakan;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah memiliki sifat-sifat kedewasaan dan sudah mampu untuk membina rumah tangga serta sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami haid dan saksi kenal pula Jumalang bin Lajemma calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Jumalang bin Lajemma masih jelek dan anak Pemohon perawan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Jumalang bin Lajemma tidak ada hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah, calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dipersiapkan secara matang;

Saksi Kedua :

Landong bin Lakenni, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Taluma, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, menerangkan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon bernama Since bin Lakanji, ingin dinikahkan anak kandungnya dengan Jumalang bin Lajemma, namun belum mencapai umur 16 tahun dan KUA setempat telah melakukan penolakan;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah memiliki sifat-sifat kedewasaan dan sudah mampu untuk

Hal. 4 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga serta sudah dapat mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon sudah beberapa kali mengalami haid dan saksi kenal pula Jumalang bin Lajemma calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Jumalang bin Lajemma masih jelek dan anak Pemohon perawan dan sudah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Jumalang bin Lajemma tidak ada hubungan sesusuan bahkan tidak ada larangan untuk menikah dan calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani, serta sanggup memberikan biaya dalam rumah tangganya kelak;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dipersiapkan secara matang;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, mempunyai keinginan untuk menikahkan anak perempuannya, namun belum sampai usia untuk kawin, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena itu untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon harus dibebani bukti, baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, berdasarkan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, halaman 138, bahwa Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan Pemohon/ orang tua, keluarga dekat atau walinya, maka Pengadilan memandang perlu menghadirkan ayah Pemohon dan keluarga dekat Pemohon sebagai saksi dan memenuhi ketentuan pasal 283 R.Bg;

Hal. 5 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan melangsungkan perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang bernama Jumalang bin Lajemma tetapi belum sampai usia untuk menikah, karena saat ini umurnya 15 tahun 8 bulan, tetapi anak Pemohon bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diproses berdasarkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, apakah anak Pemohon Rahmatullah binti Since, umur 15 tahun 8 bulan, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, meskipun belum cukup umur ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, ia telah bersedia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dan telah beberapa kali menstruasi (haid), serta telah memiliki sifat kedewasaan, pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim dianggap sebagai pengakuan yang bersifat **murni dan bulat**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1., yang merupakan penolakan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, begitu pula dengan bukti surat P2, telah memberi informasi terhadap Majelis Hakim, tentang umur anak Pemohon yang sebenarnya dan di dalam bukti tersebut tercatat identitas anak Pemohon yang usianya 15 tahun 8 bulan, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon belum sampai umur 16 tahun, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, diterangkan tentang usia anak Pemohon yang belum sampai usia kawin, namun demikian jika hal tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan dengan keterangan dua orang saksi yang menerangkan anak Pemohon telah siap untuk dinikahkan

Hal. 6 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, atas keinginan anak Pemohon sendiri tanpa dengan paksaan, sudah suka sama suka, bahkan kedua anak tersebut sudah sama-sama saling mencinintai tanpa dengan paksaan, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut, telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon belum sampai usia 16 tahun, namun anak Pemohon telah dapat dikawinkan berdasarkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P3 di dalamnya diterangkan Pemohon adalah penduduk Kabupaten Soppeng, sehingga perkara permohonan Pemohon dapat diproses dan bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian memenuhi ketentuan pasal 8 angka 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 2006, tentang kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon telah menerima lamaran pihak laki-laki dan anak Pemohon sendiri telah meyetujui lamaran tersebut, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk menetapkan hari perkawinan yang akan dilangsungkan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng, persetujuan dan penetapan perkawinan telah diketahui oleh orang banyak dan dibenarkan oleh kedua orang saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua orang saksi Pemohon, bahwa pesta perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah dipersiapkan secara matang, maka apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan dikhawatirkan, akan muncul permasalahan baru bagi kedua belah pihak, maupun pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan keterangan saksi kedua Pemohon yang mengetahui tentang keadaan anak Pemohon dan keadaan calon suami anak Pemohon, keadaan orang tua dari kedua belah pihak tidak terdapat larangan hukum untuk menikah, oleh karena itu keterangan yang diberikan tersebut adalah merupakan sumber pengetahuan

Hal. 7 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para saksi, sehingga keterangan mereka telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi bersifat sempurna dan mengikat, relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh agama Islam, karena merupakan salah satu sendi untuk memelihara kemuliaan keturunan umat manusia dan menjadi kunci ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum yang lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (Sunnah Rasul) dan melaksanakannya adalah merupakan bahagian daripada ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman, bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan, akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi Hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, berdasarkan dengan ketentuan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **Alqur'an** maupun **Alhadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Hukum Islam **Prof. Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al Azhar, Juz IV, halaman 267, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda, tetapi sudah memiliki sikap kedewasaan, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua, tetapi sikapnya belum menunjukkan kedewasaan;

Hal. 8 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan hasil permusyawaratan Majelis Hakim, yang menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang kepada sikap dan tingkah lakunya, dengan demikian terbukti, calon pengantin perempuan tersebut telah cukup dewasa cara berfikirnya, karena di samping mengakui dirinya telah beberapa kali mengalami haid, dan telah suka sama suka dengan calon suaminya, juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi seorang laki-laki yang bernama Jumalang bin Lajemma sebagai suami, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pengantin perempuan sudah patut menurut hukum untuk dinikahkan, berdasarkan pengakuannya dan telah sesuai dengan ketentuan maksud pasal 313 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Makim perlu mengemukakan *dalil sya'i* sesuai dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat An-Nuur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Rahmatullah binti Since**, belum berusia 16 tahun, karena saat ini usianya baru 15 tahun 8 bulan, namun telah siap menikah dengan seorang lelaki yang bernama **Jumalang bin Lajemma**, karena telah lama menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon pengantin laki-laki tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan dan anak Pemohon telah siap menjadi seorang istri yang baik dan setia terhadap suaminya kelak;

Hal. 9 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon memnuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, keluarga calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah sepakat melangsungkan akad nikah setelah memperoleh penetapan Pengadilan Agama Watansoppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan serta memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *dalil syar'i* yang berkaitan dengan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rahmatullah bin Since, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Jumalang bin Lajemma;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Muharam* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K. S.H.,M.H**, dan **Drs. Muhammad Junaid** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Hj. Darmiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal. 10 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H, M.H

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Darmiah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | : 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :125.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : 5.000,00 |
| 5. Biaya | : 6.000,00 |
| Jumlah | :216.000,00 |
| (dua ratus enam belas ribu rupiah) | |

Hal. 11 dr. 11 hal. Pen. No. 198/Pdt.P/2016/PA. Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)